BAB II
SISTEM PENGAWASAN USAHA NASABAH PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH*

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, pengawasan antara lain adalah proses untuk "menjamin" bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Selain itu menurut M. Manullang, pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh manajemen untuk memastikan segala sesuatu yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apabila tidak berjalan dengan semestinya, maka harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan koreksi terhadap kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan sebelum terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Sehingga lebih bersifat mencegah (pengawasan *preventif) dibandingkan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan* sesudah terjadinya penyimpangan (pengawasan *represif). Melalui* pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Kata "pengawasan" sering dianggap memiliki konotasi yang tidak menyenangkan. Pengawasan dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan menyulitkan pencapaian tujuan. Sehingga seorang manajer harus menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan pengawasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian (*deadline), anggaran yang berlebihan, dan kegiatan*-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Untuk mengantisipasi kasus-kasus tersebut dan menjamin tercapainya tujuan, maka perlu adanya pengawasan dalam sebuah organisasi. Adapun faktor-faktor penyebab pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, antara lain:

a. *Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan* organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang atau jasa organisasi. Sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan-perubahan yang terjadi.

b. *Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi* semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan berhati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas atau keuntungan tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan pengawasan efektif adalah

   1. Pengawasan yang lebih menjamin pada tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meredam kemungkinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya deviasi atau penyimpangan selama kegiatan operasional berlangsung sehingga dapat diambil tindakan sedini mungkin. Apabila penyimpangan tersebut terus berlanjut dapat diartikan bahwa tidak terlaksanakannya rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan yang efektif tidak seharusnya diupayakan untuk mencari dan menemukan siapa yang salah, melainkan mencari dan menemukan faktor penyebab ketidakberesan dalam operasionalisasi rencana, meskipun hal ini pada akhirnya harus ditemukan.

2. Selain itu, pengawasan harus bermanfaat sebagai instrumen untuk menentukan bentuk imbalan dan penghargaan bagi mereka yang menampilkan perilaku yang positif dan kinerja yang memuaskan.

c. *Kesalahan-kesalahan. Bila bawahan tidak pernah membuat* kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

d. *Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Ketika* manajer mendelegasikan sebuah wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab manajer tersebut tidaklah berkurang. Satu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

2. Tahapan-tahapan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan suatu organisasi, dibutuhkan paling tidak lima tahapan atau langkah.

1. *Penetapan standar pelaksanaan, tujuannya adalah sebagai sasaran* atau target pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk patokan dalam pengambilan keputusan. Ada tiga bentuk standar umum yang digunakan:
   a. Standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, dan kualitas produk.
   b. Standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencangkup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
   c. Standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan yang harus diselesaikan.
2. *Penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, digunakan sebagai* dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran* dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: a) pengamatan atau observasi, b) laporan (lisan atau tertulis), c) metode otomatis, dan d) inspeksi, pengujian atau pengambilan sampel.
4. *Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Kegiatan itu digunakan untuk mengetahui penyebab* terjadinya penyimpangan sehingga dapat dilakukan analisis penyebabnya. Selain itu juga digunakan sebagai alat pengambilan keputasan bagi manajer.
5. *Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila terjadi* penyimpangan, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan. Namun sebaliknya apabila dalam proses pengawasan berlangsung dengan mengukur hasil kerja dengan membandingkan dengan standar tetapi tidak menemukan adanya penyimpangan, maka tindakan koreksi tidak perlu dilakukan. Menurut Ulbert Silalahi, terdapat dua tindakan korektif, yaitu:
   a. Tindakan korektif segera (*immediate corrective action) atau* yang sering dilukiskan sebagai *putting out fires, yaitu tindakan* koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala-gejala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tindakan korektif mendasar (*basic corrective action) yaitu* tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi atau penyimpangan yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Secara umum, tahapan-tahapan pengawasan digambarkan sebagai berikut:

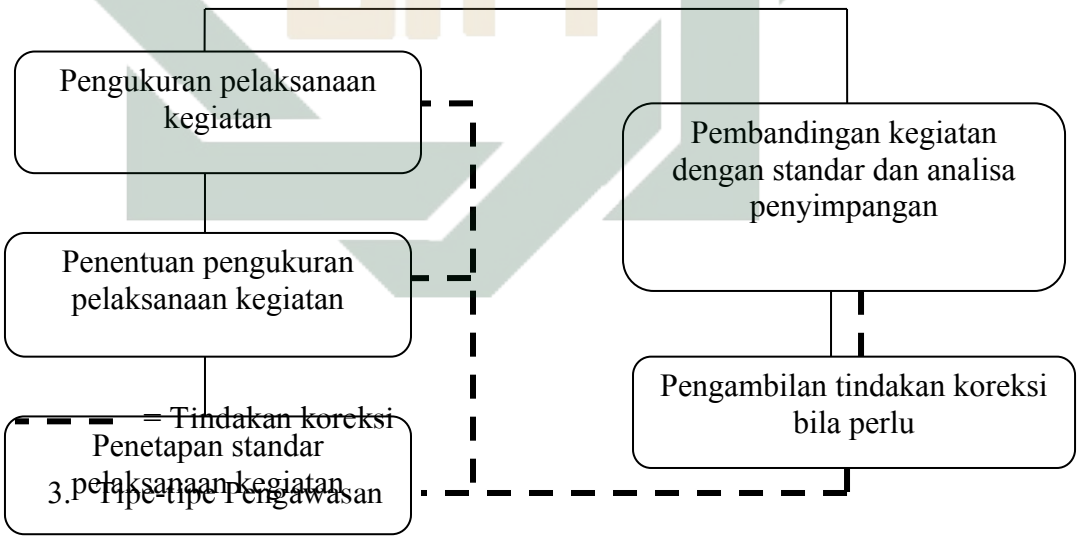

3. Tipe-tipe Pengawasan

Pengawasan dasar dibagi menjadi beberapa tipe, seperti diungkapkan oleh T. Hani Handoko. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga tipe.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Pengawasan pendahuluan (feedforward control) atau biasa disebut* dengan *steering controls. Pengawasan ini dirancang untuk* mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi untuk dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu terselesaikan. Pendekatan pengawasan pendahuluan ini lebih aktif dan agresif, yakni dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

b. *Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control) atau pengawasan "iya-tidak", screening control atau "berhenti-terus". Pengawasan ini dilakukan* selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "*double-check" yang lebih menjamin ketepatan* pelaksanaan suatu kegiatan.

c. *Pengawasan umpan balik (feedback controls) atau past-action controls. Pengawasan ini bertujuan mengukur hasil-hasil dari* suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masa depan. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Ketiga bentuk pengawasan di atas sangat bermanfaat bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control) dan* pengawasan yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control) memungkinkan manajemen untuk membuat tindakan koreksi* dan tetap dapat mencapai tujuan. Namun kedua tipe pengawasan tersebut memiliki beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum penggunaannya, yaitu biaya keduanya mahal, banyak kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dimonitor secara terus-menerus, dan pengawasan dilakukan secara berlebihan akan menjadikan produktivitas berkurang. Oleh karena itu, manajemen harus memilih penggunakan tipe pengawasan yang sesuai dengan situasi tertentu.

Pengawasan umpan balik (*feedback control) juga memberikan* manfaat yang besar bagi suatu manajemen. Pengawasan ini akan memberikan informasi yang aktual, faktual, mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya akan memberikan manfaat semaksimal mungkin dalam peningkatan kinerja suatu organisasi di masa depan. Artinya dengan berpatokan pada pengawasan umpan balik, suatu organisasi dapat mengevaluasi kinerja organisasi dan mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Pengawasan

Metode pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Metode pengawasan non-kuantitatif adalah metode-metode* pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya metode ini untuk mengawasi keseluruhan (*overall) performance organisasi. Teknik yang sering* digunakan dalam metode pengawasan non-kuantitatif meliputi:

   1. Pengamatan atau observasi (*control by observation).*
   2. Inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection).*
   3. Pelaporan lisan dan tertulis (*control by report).*
   4. Evaluasi pelaksanaan atau penilaian kegiatan.
   5. Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan

b. *Metode pengawasan kuantitatif. Metode pengawasan ini* cenderung menggunakan data khusus dan data yang spesifik. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas keluaran (*output). Teknik yang sering* digunakan dalam metode pengawasan kuantitatif meliputi:

   1) Pengawasan anggaran (*budget).*
   2) Pemeriksaan efektivitas manajemen (*management audit).*
   3) Analisis *break-even (break even analysis).*
   4) Analisis rasio (*ratio analysis).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan (*time performance).*

5. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan cenderung menggunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung (*direct control)*

   Pengawasan langsung dilakukan pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, pengawasan tersebut seperti *direct inspection to field* (inspeksi langsung ke lapangan)*, on the spot observation* (observasi di tempat)*, dan on the spot report (laporan di tempat).*

2. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control)*

   Pengawasan tidak langsung dilakukan pimpinan secara jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini bisa berbentuk tertulis maupun lisan. Kekuatan dari pengawasan ini adalah waktu yang digunakan relatif singkat dan tidak mengharuskan pimpinan untuk terjun langsung ke lapangan. Selain itu teknik pengawasan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu laporan yang diterima kurang valid. Sering kali seorang bawahan hanya melaporkan hal-hal positif saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pimpinannya. Padahal dalam pengambilan keputusan, pimpinan harus mengetahui hal positif dan negatif sebagai alat pertimbangan.

Pada dasarnya semua tipe, metode, dan teknik pengawasan yang telah disebutkan di atas tidak berbeda dengan pembagian jenis pengawasan menurut M. Manullang dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen". M. Manullang merangkum tipe, metode, dan teknik pengawasan dan membaginya menjadi empat jenis, yaitu:

a. Berdasarkan subjek pengawasan

Berdasarkan subjek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. *Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang* atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Karenanya pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat *(built in control).*

Pengawasan melekat menurut Hadari Nawawi adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan unit/organisasi kerja secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap fungsi semua komponen yang ada di dalamnya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekurangan agar dapat diperbaiki oleh pimpinan, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan jenis ini biasanya disebut juga pengawasan social (*social control) atau pengawasan informal.*

b. Berdasarkan waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan, jenis pengawasan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan *prefentif dan represif. Pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap* suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan di kemudian hari. Pengawasan *prefentif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika* dilakukan oleh seorang atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan, artinya pengawasan tersebut dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

c. Berdasarkan cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Berdasar pada cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan ini dapat digolongkan atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Peninjauan pribadi (personal observation) adalah mengawasi* dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
2. *Pengawasan melalui laporan lisan (oral report) adalah* pengawasan yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
3. *Pengawasan melalui laporan tertulis (written report) adalah* merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepadannya.
4. *Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus (control by exception) adalah suatu sistem pengawasan* yang ditujukan kepada soal-soal perkecualian. Pengawasan ini hanya dilakukan apabila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

d. Berdasarkan objek pengawasan

Pengawasan berdasarkan objek pengawasan dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut: *produksi, keuangan, waktu,* dan *manusia dengan kegiatan-kegiatannya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Manfaat Pengawasan

Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan antara lain:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata organisasi tersebut berada.
2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang dapat segera diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan preventif apa yang dapat segera dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

B. Pembiayaan *Muḍārabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muḍārabah*

Dalam perbankan konvensional, pemberian pinjaman uang dengan memakai sistem bunga oleh bank terhadap nasabah disebut dengan kredit. Hal itu berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem *profit sharing, pemberian pinjaman seperti itu* disebut dengan pembiayaan. Kedua istilah ini memiliki perbedaan, baik secara prinsip maupun operasional. Kredit menandakan adanya sifat eksploitasi secara halus dan sistem opersionalnya terlihat ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemisah jenjang sosial yakni bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur. Sedangkan dalam istilah pembiayaan antara bank dan nasabah terjalin sebuah prinsip *at-ta'āwun, sehingga terwujudlah* bentuk *partnership dalam operasionalnya.*

Pembiayaan yang ada pada perbankan syariah berdasarkan pada prinsip jual-beli (*al-bay'i), prinsip sewa-beli (ijārah muntahia bı tamlīk) atau berdasarkan prinsip kemintraan (patnership) yaitu prinsip* penyertaan (*musyārakah) atau prinsip bagi hasil (muḍārabah).*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, kegiatan pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitif, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of space dari suatu barang.*

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods) beserta fasilitas-fasilitas yang erat* kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory)* yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material),* persediaan barang dalam proses (*work in process), dan persediaan* barang jadi (*finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja* merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan* pembiayaan persediaan (*inventory financing).*

Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut, bank syariah menjalin hubungan *partnership dengan nasabah. Bank bertindak* sebagai *ṣāḥib al-māl dan nasabah sebagai muḍārib. Fasilitas ini dapat* diberikan untuk jangka waktu tertentu. Bagi hasil yang dilakukan secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta nisbah yang belum dibagikan kepada bank. Skema pembiayaan seperti ini disebut dengan pembiayaan *muḍārabah.*

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yakni untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Pembiayaan investasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) digunakan untuk pengadaan barang-barang modal, 2) mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan 3) berjangka waktu menengah dan panjang.

Kata *muḍārabah berasal dari kata ḍarb, berarti memukul atau* berjalan. Secara teknis, pengertian *muḍārabah adalah suatu perjanjian* kerja sama antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Muḍārabah juga biasa disebut dengan istilah lain, yaitu qirāḍ. Istilah *muḍārabah digunakan oleh orang Irak, mazhab Hanafi,* Hambali dan Zaydi. Sedangakan orang Hijaz, mazhab Maliki dan Syafi'i menyebutnya dengan istilah *qirāḍ. Sehingga dapat* disimpulkan bahwa antara *muḍārabah dan qirāḍ mempunyai arti yang* sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bahasa, *qirāḍ diambil dari kata al-qarḍu yang berarti al-qoṭ'u (potongan), karena pemilik modal memberikan potongan dari* hartanya untuk diberikan kepada pengelola agar mengusahakan harta tersebut, dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Atau juga bisa diambil dari kata *al-muqāraḍatu yang berarti al-musāwātu (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengelola* memiliki hak yang sama terhadap laba.

Muḍārabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah. Pembiayaan ini digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *muḍārabah, yakni kepercayaan yang diberikan* oleh pemilik modal atau *ṣāḥib al-māl kepada pengelola atau muḍārib.* Pemilik modal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari pengelola modal dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang *notabene dibiayai menggunakan dana dari pemilik modal.* Hal yang boleh dilakukan antara lain adalah pemilik modal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada pengelola modal dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut.

Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pihak pemodal, selama bukan akibat kecurangan, kecerobohan dan atau kelalaian pengelola. Tetapi jika kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terjadi akibat kecurangan, kecerobahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengelola, maka pengelola harus menanggung kerugian tersebut. Pengelola hanya menanggung kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola atau menjalankan usaha tersebut, serta resiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Muḍārabah*

Landasan hukum pembiayaan *muḍārabah juga diatur dalam* Alquran, Alhadits, ijma', qiyas, dan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2003.

a. Alquran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan akad *muḍārabah, antara lain* surat al-Muzammil, ayat 20 sebagai berikut:

مِّنَ وَطَآئِفَةٌ وَثُلُثَهُۥ وَنِصۡفَهُۥ ٱلَّيۡلِ ثُلُثَيِ مِن أَدۡنَىٰ تَقُومُ أَنَّكَ يَعۡلَمُ رَبَّكَ إِنَّ
عَلَيۡكُمۡۖ فَتَابَ تُحۡصُوهُ لَّن أَن عَلِمَ وَٱلنَّهَارَ ٱلَّيۡلَ يُقَدِّرُ وَٱللَّهُ مَعَكَ ٱلَّذِينَ
وَءَاخَرُونَ مَّرۡضَىٰ مِنكُم سَيَكُونُ أَن عَلِمَ ٱلۡقُرۡءَانِ مِنَ تَيَسَّرَ مَا فَٱقۡرَءُواْ
ٱللَّهِ سَبِيلِ فِي يُقَٰتِلُونَ وَءَاخَرُونَ ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن يَبۡتَغُونَ ٱلۡأَرۡضِ فِي يَضۡرِبُونَ
حَسَنٗا قَرۡضٗا ٱللَّهَ وَأَقۡرِضُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَقِيمُواْ مِنۡهُ تَيَسَّرَ مَا فَٱقۡرَءُواْ
أَجۡرٗا وَأَعۡظَمَ خَيۡرٗا هُوَ ٱللَّهِ عِندَ تَجِدُوهُ خَيۡرٖ مِّنۡ لِأَنفُسِكُم تُقَدِّمُواْ وَمَا
رَّحِيمٌ غَفُورٌ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٢٠

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain ayat di atas, terdapat ayat yang lain di dalam Alquran yang berkenaan dengan *akad muḍārabah, yakni surat al-Baqarah,* ayat 198 sebagai berikut:

مِّن أَفَضْتُم فَإِذَآ رَّبِّكُمْ مِّن فَضْلًا تَبْتَغُواْ أَن جُنَاحٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَإِن هَدَىٰكُمْ كَمَا وَٱذْكُرُوهُ ٱلْحَرَامِ ٱلْمَشْعَرِ عِندَ ٱللَّهَ فَٱذْكُرُواْ عَرَفَٰتٍ
﴿١٩٨﴾ ٱلضَّآلِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِۦ مِّن كُنتُم

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Selain diwajibkan salat bagi manusia, ia juga diharapkan melakukan upaya dan ikhtiyar dalam hidup. Hal itu sesuai Alquran, surat al-Jumu'ah, ayat 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱللَّهَ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن وَٱبۡتَغُواْ ٱلۡأَرۡضِ فِي فَٱنتَشِرُواْ ٱلصَّلَوٰةُ قُضِيَتِ فَإِذَا
تُفۡلِحُونَ لَّعَلَّكُمۡ كَثِيرٗا ١٠

"Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".(al-Jumu'ah: 10).

b. Alhadits

Di antara hadits yang berkaitan dengan akad *muḍārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ṣuhayb bahwa Rasulullah saw bersabda:

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqārāḍah (muḍārabah), dan mencampur gandum* dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at Tijarah).

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *muḍārabah, adanya riwayat yang* menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh* sahabat lainnya.

d. Qiyas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia di dunia ini dibagi menjadi dua golongan, ada yang hidup dengan berkecukupan harta (kaya) dan ada pula yang hidup berkekurangan (miskin). Di satu sisi, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. dan di sisi lain tidak sedikit orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Dengan demikian, manfaat adanya *muḍārabah adalah untuk memenuhi kebutuhan kedua* golongan tersebut.

e. Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

1. Pembiayaan *muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan* oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *ṣāḥib al-māl (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu* proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍārib atau pengelola usaha.*
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan sayraiah dengan pengusaha).
4. *Muḍārib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah* disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan syariah tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dan pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah, kecuali* jika *muḍārib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja,* lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah tidak ada* jaminan, namun agar *muḍārib tidak melakukan penyimpangan,* lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan* apabila *muḍārib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-*hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib.*
10. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib berhak mendapat ganti rugi atau biaya* yang telah dikeluarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis-jenis Pembiayaan Muḍārabah

Secara umum, *muḍārabah terbagi menjadi dua jenis: muḍārabah muṭlaqah dan muḍārabah muqayyadah.*

a. *Muḍārabah muṭlaqah. Bentuk kerja sama antara ṣāḥib al-māl dan muḍarib yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh* spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Muḍārabah muqayyadah atau restricted muḍārabah/specified muḍārabah. Bentuk kerja sama antara ṣāḥib al-māl dan muḍārib* yang cangkupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣāḥib al-māl dalam* memasuki jenis dunia usaha.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍārabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah. Ulama* Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muḍārabah adalah ijab dan* qabul, yaitu ucapan yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *muḍārabah, muqarriḍah, muamalah, atau kata-kata* yang searti dengan itu. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa rukun *muḍārabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan* akad (*al-'āqidāni), modal (ma'qūd 'alaih), dan ṣighat (ijab dan qabul).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, *ṣighat, dan dua orang yang berakad (ṣāḥib al-māl dan muḍārib). Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad muḍārabah adalah:*

1. Harta atau modal
   a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semassa dengan uang yang beredar (atau sejenisnya).
   b. Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang.
   c. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib, untuk* memungkinkannya melakukan usaha.
2. Keuntungan
   a. Pembagian keuntungan (nisbah) harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik *muḍārib dan ṣāḥib al-māl* harus jelas persentasinya.
   b. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
   c. Pembagian keuntungan (nisbah) baru dapat dilakukan setelah *muḍārib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada ṣāḥib al-māl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id